



KEPALA DESA PUCANGREJO KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PUCANGREJO

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCANGREJO ,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa kepada camat atau sebutan lain,

Camat memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Pegandon Nomor : 140/20/2022 Tanggal, 19 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pucangrejo Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pucangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Pucangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman umum perencanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1295);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Dana Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang

Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Bersekala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38); Tanggal 27 April 2020;
34. Peraturan Bupati kendal Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor);
37. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/380/2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/157/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan besaran alokasi dana desa bagi setiap desa di kabupaten kendal tahun Anggaran 2022;
39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/410/2022 tentang penetapan selisih bayar/kurang bayar hasil

perhitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun Anggaran 2020 bagi desa di kabupaten kendal;

40. Keputusan Camat Pegandon Nomor 140/20/2022 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pucangrejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
41. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2016 Nomor 04);
42. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Pucangrejo (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2017 Nomor 1);
43. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penataan dan Tatacara Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Pucangrejo (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2017 Nomor 05);
44. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2019 Nomor 02);
45. Peraturan Desa Pucangrejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pucangrejo Tahun 2022 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGREJO

dan

KEPALA DESA PUCANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.965.174.633,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Pemerintahan	Rp. 696.550.824,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.1.009.496.800,-
c. Bidang Kemasyarakatan	Rp. 62.683.549,-
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 17.500.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 225.003.700,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.011.264.873,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (46.090.240,-)
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 46.090.240,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 46.090.240,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal;
- c. Daftar dana cadangan;
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pucangrejo oleh sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Pucangrejo
Pada tanggal : 29 Desember 2022



KEPALA DESA PUCANGREJO

NUR SAID

Diundangkan di Pucangrejo
Pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DESA
PUCANGREJO

NUR AZIS

LEMBARAN DESA PUCANGREJO TAHUN **2022** NOMOR **3**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUCANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.777.174.633,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.965.174.633,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	528.944.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.544.973,00	
5.3.	Belanja Modal	880.741.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	225.033.700,00	
	JUMLAH BELANJA	2.011.264.873,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(46.090.240,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.090.240,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	46.090.240,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	46.090.240,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PUCANGREJO, 29 Desember 2022
 KEPALA DESA PUCANGREJO

 NUR SAID

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PUCANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	188.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.777.174.633,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.965.174.633,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>696.550.824,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	632.456.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.475.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	267.475.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.202.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.202.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	39.660.100,00	DDS, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.660.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.518.400,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.066.800,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.451.600,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	56.400.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	98.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	98.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.107.224,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.107.224,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.107.224,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.770.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.770.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.770.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.217.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.375.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	21.182.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.182.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15.675.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.675.000,00	
1.4.94		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADes	4.985.000,00	PAD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.985.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.009.496.800,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	38.755.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	7.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.055.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.055.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	880.741.800,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	26.300.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	26.300.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	408.103.800,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	408.103.800,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	105.465.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	105.465.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	340.873.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	340.873.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	90.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	90.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>62.683.549,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	25.550.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.318.549,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.318.549,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.318.549,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.815.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.075.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.740.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>17.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>225.033.700,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.033.700,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.033.700,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.033.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.011.264.873,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(46.090.240,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	46.090.240,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	46.090.240,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

